

**JUAL BELI ONLINE SISTEM DROPSHIP KAJIAN ANALISA HUKUM EKONOMI
ISLAM TOKO ONLINE AFIFATUL MASRUROH SHOP JEMBER TAHUN 2019**

Oleh:

Uzlah Wahidah Maulidiyah¹, Ahmad Muhajir²

Institut Agama Islam Al-Qodiri Jember

uzlahimut@gmail.com

Abstrak : penelitian ini mengkaji tentang jual beli sistem dropship yang di lakukan oleh toko online Afifatul masruroh shop, dalam analisis hukum ekonomi islam. penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. jenis penelitian yang di gunakan adalah penelitian lapangan(field reseach) apenentuan subyek penelitian menggunakan tehnik purposive, tehnik pengumpulan data menggunakan tehnik observasi, wawanacara dan dokumentasi. Analisis data menggunakan analisis deskriptif kualitatif dengan tahapan reduksi data, penyajian data dan kesimpulan. Adapun hasil penelitian ini menunjukkan bahwa jual beli sistem dropship yg dilakukan oleh toko online Afifatul masruroh dalam kajian hukum ekonomi islam. toko Afifatul Masruroh *Shop Jember* menggunakan sistem jual beli *online* biasa dan juga menggunakan sistem *dropship* dengan harapan untuk lebih memaksimalkan kelancaran barang-barang yang dijual.

Dalam penerapan sistem jual beli dengan *dropship* terdapat hukum menurut ekonomi Islam. Praktek jual beli *dropship*, sebuah praktek usaha yang dilakukan seseorang dengan menjual barang milik orang lain / produsen (*supplier*) dan dia mendapat *fee* atau upah atas jasa menjualkannya kepada konsumen. Jadi prinsipnya, seseorang boleh menjual barang milik orang lain, asalkan seizin dari yang punya dan boleh menjual sesuai spesifikasi yang jelas barang yang belum dia miliki, namun akad yang digunakan untuk sistem jual beli *dropship*, menggunakan akad *Samsarah*. Para ulama juga tidak ada satupun yang melarang adanya praktik *samsarah*. Dikarenakan ini adalah perkara yang *mubah* (diperbolehkan), maka *ijma'* ulama menyatakan bahwa *samsarah* adalah boleh.

Kata Kunci : Tinjauan Hukum Islam, Jual beli, Sistem Dropship.

A. PENDAHULUAN

Manusia adalah makhluk sosial, yaitu makhluk yang berkodrat hidup dalam masyarakat. Sebagai makhluk sosial, dalam hidupnya manusia memerlukan adanya manusia-manusia lain yang bersama-sama hidup dalam masyarakat. Dalam hidup bermasyarakat, manusia selalu berhubungan satu sama lain, disadari atau tidak, untuk mencukupkan kebutuhan-kebutuhan hidupnya. Usaha manusia tidak terbatas oleh ruang dan waktu asalkan tidak melanggar hukum atau norma yang berlaku untuk umat Islam berupa hukum syara sesuai Al-Quran dan Sunnah. Usaha manusia dalam pemenuhan kebutuhan hidupnya merupakan suatu kewajiban dalam rangka mempertahankan hidupnya. Jual beli merupakan sebuah usaha manusia dalam proses pemenuhan kebutuhan hidup.

Jual beli dalam Islam tidak terlepas dari kehidupan bermuamalah, karena jual beli adalah bentuk dasar dari kegiatan ekonomi manusia dan merupakan aktivitas yang sangat dianjurkan dalam Islam. Sembilan dari sepuluh pintu rezeki adalah melalui berdagang. Artinya, melalui perdagangan (jual beli) inilah pintu-pintu rezeki akan dapat dibuka

sehingga karunia Allah, karena hal ini diperbolehkan.¹

Jual beli merupakan tukar menukar harta benda atau sesuatu yang diinginkan dengan sesuatu yang sepadan melalui cara tertentu yang bermanfaat. Hal ini telah dipraktikkan oleh masyarakat primitif ketika uang belum digunakan sebagai alat tukar menukar barang, yaitu dengan sistem barter.² Meskipun jual beli dengan sistem barter telah ditinggalkan, diganti dengan sistem mata uang, tetapi terkadang esensi jual beli seperti itu masih berlaku sekalipun untuk menentukan jumlah barang yang ditukar tetapi diperhitungkan dengan nilai mata uang tertentu.³

Dengan seiring perkembangan zaman serta teknologi informasi yang canggih umat manusia memanfaatkan kemajuan dalam hal tersebut sebagai sarana untuk kegiatan ekonomi seperti jual beli. Jual beli yang dahulu kala hanya dilakukan dengan cara kita bertemu langsung pada penjual yang mempunyai toko atau lapak untuk barang jualannya, seiring dengan pesatnya kemajuan teknologi informasi dengan munculnya berbagai media sosial serta situs jual beli *online*, manusia tidak hanya memanfaatkan perkembangan teknologi tersebut sebagai sebuah wadah untuk berinteraksi sosial semata melainkan sebagai sarana pemenuhan kebutuhan hidupnya.

Jual beli *online* banyak diminati orang dikarenakan jual beli online tidak memerlukan modal yang besar, dan tidak memerlukan tempat usaha. Yang dibutuhkan seseorang untuk bisa bertransaksi dalam jual beli *online* hanyalah, sebuah perangkat elektronik yang terkoneksi internet (*smartphone* atau komputer) serta barang yang akan diperjual belikan yang hanya berbentuk gambar dan deskripsi barang tersebut. Jenis jual beli online yang saat ini sedang marak dilakukan adalah *dropship*. Jual beli ini saat ini sudah banyak ditemukan jika kita membuka situs *online shopping*.

Dropship adalah teknik manajemen rantai pasokan dimana *reseller* atau *retailer* (pengecer) tidak memiliki stok barang. Pihak produsen atau grosir sebagai pelaku *dropshipper* yang nantinya akan mengirim barang secara langsung pada pelanggan. Keuntungan akan didapat dari selisih antara harga dari grosir dengan dari pengecer.⁴

Dalam sistem *dropship* ini ada dua pelaku yang terkait yakni penjual atau pelaku *dropshipper* sebagai *supplier* (grosir), dan pelaku *dropshipper* sebagai reseller (makelar).

¹ Tira Nur Fitria, "Bisnis Jual Beli Online (*Online Shop*) dalam Hukum Islam dan Hukum Negara," *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam Volume 3,1* (Maret 2017), h. 52.

² Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah*, (Jakarta, Kencana 2013), h. 101.

³ Ibid. h. 102

⁴ Editor, "Sistem *Dropshipping* dan Solusinya", diakses dari <http://rumaysho.com/muamalah/sistem-dropshipping-dan-solusinya>, pada tanggal 20 Agustus 2016 pukul 11.26.

Rangkaian penjualan produk melalui sistem *dropship* adalah ketika pelanggan sudah membayar untuk sebuah produk kepada penjual. Kemudian penjual sistem *dropship* membayar kepada *dropshipper* sekaligus mengirimkan rincian produk yang dipesan oleh para konsumen. Selanjutnya *dropshipper* akan mengirimkan langsung produk yang dipesan pelanggan.⁵

Salah satu toko *online* yang menerima sistem jual beli secara *dropship* yakni Afifatul Masruroh *Shop* Jember, toko *online* ini merupakan *supplier* yang sudah berdiri pada bulan April 2011 dan telah memiliki banyak pelaku *dropshipper* berpusat di kota Jember. Toko *online* Afifatul Masruroh *Shop* ini bergerak dalam jual beli *online* maupun *offline* untuk pakaian busana muslim wanita bagi mereka yang hanya membeli secara *online* biasa maka dikenakan harga sesuai katalog yang mereka pasang di website mereka, akan tetapi bagi pihak yang ingin menjadi pelaku *dropshipper* maka mereka menentukan persyaratannya sesuai dengan kriteria mereka yang tentunya di dalamnya sudah terdapat selisih keuntungan bagi para pelaku *dropshipper*. Alasan saya memilih toko *online shop* ini karena toko Afifatul Masruroh *shop* merupakan toko yang mempunyai grosir stock barang yang selalu ready, dan juga menggunakan sistem *dropship*, yang mana toko Afifatul Masruroh *shop* ini memberikan diskon kepada *dropshipper* yang sudah aktif dari 10-15% dari harga jual normal, serta ada grup bagi pelaku *dropshipper* yang bergabung di toko ini guna untuk share barang yang baru dan yang tersedia, meskipun store nya tidak begitu besar akan tetapi penjualan barang sangat luas dan barang cepat habis atau laris dipasaran.

Mengenai jual beli *online* dengan sistem *dropship* jika ditinjau menurut fikih muamalah maka ada poin yang harus dikaji ulang yakni mengenai kepemilikan barang jualan atau produk yang dijual oleh pelaku *dropshipper*, dimana para pelaku *dropshipper* hanya memasang katalog atau rincian barang di situs atau media sosial yang ia punya sebagai tempat pemasaran namun tidak memiliki barang atau produk yang ia tawarkan. Produk tersebut masih dimiliki oleh *supplier* / pemilik toko, penjual hanya memasarkan di situsnya di media sosial dengan mendapat keuntungan dari selisih harga antar *supplier* dengan harga yang ia pasang jika di ibaratkan maka pelaku *dropshipper* hampir sama dengan seorang makelar.

B. LANDASAN TEORI

1. Dropshipping

⁵ Ahmad Syafi'i, *Step by Step Bisnis Dropshipping dan Reseller*, (Jakarta: PT. Elex Media Komputindo, 2013), h. 2.

Dropshipping merupakan penjualan produk yang memungkinkan *dropshipper* menjual barang ke pelanggan dengan bermodalkan foto dari *supplier* / toko (tanpa harus menyetok barang) dan menjual ke pelanggan dengan harga yang ditentukan oleh *dropshipper*.

Setelah pelanggan mentransfer uang ke rekening *dropshipper*, *dropshipper* membayar kepada *supplier* sesuai dengan harga beli *dropshipper* (ditambah dengan ongkos kirim ke pelanggan) serta memberikan data-data pelanggan (nama, alamat, nomer ponsel) kepada *supplier*. Barang yang dipesan akan dikirim oleh *supplier* ke pelanggan / pembeli. Namun, yang menarik, nama pengirim yang tercantum tetaplah nama *dropshipper*.⁶

Personal selling merupakan kegiatan perusahaan untuk melakukan kontak langsung dengan para calon konsumennya. Dengan kontak langsung ini diharapkan akan terjadi hubungan atau interaksi yang positif antara pengusaha dengan calon konsumennya itu. Kontak langsung itu akan dapat mempengaruhi secara lebih insentif para konsumennya karena dalam hal ini pengusaha dapat mengetahui keinginan dan selera konsumennya serta gaya hidupnya dan dengan demikian maka pengusaha dapat menyesuaikan cara pendekatan atau komunikasinya dengan konsumen secara lebih tepat yang sesuai dengan konsumen yang bersangkutan.

2 Jual beli dalam islam

Jual beli menurut ulama Malikiyah ada dua macam, yaitu jual beli yang bersifat umum dan jual beli yang bersifat khusus.

Jual beli dalam arti umum ialah suatu perikatan tukar-menukar sesuatu yang bukan kemanfaatan dan kenikmatan. Perikatan adalah akad yang mengikat dua belah pihak. Tukar-menukar yaitu salah satu pihak menyerahkan ganti penukaran atas sesuatu yang ditukarkan oleh pihak lain. Dan sesuatu yang bukan manfaat ialah bahwa benda yang ditukarkan adalah dzat (berbentuk), ia berfungsi sebagai objek penjualan, jadi bukan manfaatnya atau bukan hasilnya.

Jual beli dalam arti khusus ialah ikatan tukar-menukar sesuatu yang bukan kemanfaatan dan bukan pula kelezatan yang mempunyai daya tarik, penukaran bukan mas dan bukan pula perak, bendanya dapat direalisasikan dan ada seketika (tidak ditangguhkan), tidak merupakan utang baik barang itu ada dihadapan si pembeli maupun tidak, barang yang sudah diketahui sifat-sifatnya atau sudah diketahui terlebih dahulu.⁷

⁶ Ahmad Syafi'i, loc.cit.

⁷ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Depok, Rajawali Pers, 2017), h. 69.

mewujudkan tujuan hukum itu sendiri yaitu kepastian hukum, kemanfaatan hukum, dan keadilan hukum.

Perwujudan tujuan hukum harus dijiwai oleh budaya masyarakat itu sendiri (Volgaiest). Masyarakat yang mayoritas muslim sudah mulai menyadari tentang pentingnya pengaturan hukum di dalam kegiatan ekonomi (muamalat) yang berdasarkan pada hukum. Kegiatan tersebut dapat berupa dalam bidang perbankan syari'ah, asuransi syari'ah, pembiayaan konsumen syari'ah, pegadaian syari'ah, dan bahkan dalam penyelesaian sengketa pun diperlukan pengaturan hukum di bidang ekonomi menjadi penting untuk mewujudkan kebutuhan bagi setiap individu, masyarakat, dan negara.

Hukum ekonomi seperti ini sudah di simpulkan adalah seperangkat aturan hukum yang mengatur dalam bidang ekonomi untuk kepentingan individu, masyarakat, dan negara secara nasional dan internasional. Sedangkan definisi hukum ekonomi islam akan dijelaskan terlebih dahulu tentang definisi ekonomi islam itu sendiri.

Ekonomi Islam menurut beberapa ahli memberikan definisi antara lain sebagai berikut:

- a. Ekonomi Islam merupakan ilmu pengetahuan sosial yang mempelajari masalah-masalah ekonomi masyarakat dalam prespektif nilai-nilai Islam.
- b. Ekonomi Islam adalah suatu cabang ilmu yang membantu merelisasikan kesejahteraan manusia melalui alokasi dan distribusi sumber daya yang langka yang sejalan dengan ajaran Islam, tanpa membatasi kebebasan individu ataupun menciptakan ketidakseimbangan makro dan ekologis.
- c. Ekonomi Islam adalah tanggapan pemikir-pemikir muslim terhadap tantangan ekonomi pada zamannya. Dalam upaya ini mereka dibantu oleh Al-Qur'an dan Hadits, serta alasan dan pengalaman.
- d. Ekonomi Islam adalah cabang ilmu pengetahuan yang dapat membantu mewujudkan *human well-beinng* melalui pengalokasian dan pendistribusian sumber daya alam yang langka sesuai dengan ajaran Islam, tanpa mengabaikan kebebasan individual atau terus menciptakan kondisi makro ekonomi yang semakin baik dan mengurangi terjadinya ketidak seimbangan ekologi.
- e. Ekonomi Islam adalah suatu ilmu aplikasi petunjuk dan aturan syari'ah yang mencegah ketidakadilan dalam memperoleh dan menggunakan sumber daya material

agar memenuhi kebutuhan manusia agar dapat menjalankan kewajibannya kepada Allah dan masyarakat.⁸

C. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini adalah termasuk penelitian kualitatif, karena sifat data yang akan di kumpulkan bercorak kualitatif. Secara umum penelitian kualitatif bertujuan untuk memahami dunia makna yang disimbolkan dalam perilaku kelompok masyarakat menurut perspektif masyarakat itu sendiri⁹. Oleh karena itu, data dalam penelitian ini menggunakan latar alamiah, dengan maksud menafsirkan fenomena¹⁰ Studi lapangan dilakukan dengan memilih Toko online Afifatul Masruroh Shop. Toko ini di pilih karena memang sesuai dengan maksud penelitian yaitu untuk meneliti suatu jual beli online dengan sistem dropsip.

Dengan metode Field research, peneliti bertujuan, langsung menggali data di lapangan dengan cara wawancara dan melakukan deskripsi di lapangan untuk mempelajari masalah masalah sistem dropsip dalam toko online Afifatul Masruroh shop .Wawancara kepada pemilik toko online Afifatul Masruroh shop, para karyawan Afifatul Fitriah shop, serta pihak pihak lain yang terkait, dimaksudkan untuk mendengar keterangan dari mereka dengan fakta-fakta, kejadian-kejadian yang mereka alami dan mereka ketahui.

D. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Sistem *Dropship* di Toko *Online Afifatul Masruroh Shop*

Toko *online Afifatul Masruroh Shop* Jember menerapkan sistem *dropship* jual beli *online*. Di toko *Afifatul Masruroh Shop* sistem *dropship* dijalankan untuk lebih mempermudah menjual barang yang dijual di toko, karena selain toko *offline* akan tetapi sudah mulai melakukan via *online* dalam jual beli serta toko *Afifatul Masruroh Shop* menerapkan sistem jual beli *dropship* yang mana selain mempunyai karyawan di toko untuk melayani customer secara *offline* toko *Afifatul Masruroh Shop* juga bekerjasama dengan jasa pelaku *dropshipper* yang dimiliki oleh toko *Afifatul Masruroh Shop* Jember.

Berdasarkan hasil observasi, penulis berpendapat bahwa pemilik toko *Afifatul Masruroh Shop* Jember, dimana toko *Afifatul Masruroh Shop* menggunakan sistem

⁸ Faisal, *Modul Hukum Ekonomi Islam* , (Lhokseumawe, Unimal Press 2015), h.5.

⁹ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2006), 5.

¹⁰ Winarno Surahman, "Pengantar Penelitian Ilmiah, Dasar Metode dan Teknik", (Bandung: Transito, 1994),

jual beli *online* biasa dan juga menggunakan sistem *dropship* dengan harapan untuk lebih memaksimalkan kelancaran barang-barang yang dijual dalam toko Afifatul Masruroh *Shop Jember*.

Perbedaan jual beli *online* biasa dengan sistem *dropship* tentu berbeda, apabila jual beli *online* biasa yang mana tidak perlu mempunyai pelaku *dropshipper* untuk bekerjasama, akan tetapi apabila menggunakan sistem jual beli dengan *dropship* jaringan akan lebih luas dan pemilik toko akan lebih merasa ringan karena jasa pelaku *dropshippeer* yang diajak bekerjasama. *Dropship* merupakan bisnis online juga yang yang berarti menjual barang kepada konsumen langsung dengan cara menjadi perantara dari *supplier*, orang yang menjalankan sistem *dropship* disebut *dropshipper*.

Pelaksanaan akad bagi keuntungan antara *supplier* dengan pelaku *dropshipper* merupakan suatu kewajiban dalam bekerjasama dalam bisnis, di toko Afifatul Masruroh *Shop Jember* ini mempunyai ketentuan dalam bekerjasama yang mana ketentuannya dimiliki oleh pemilik toko guna untuk dijadikan pedoman dalam bekerjasama dengan toko Afifatul Masruroh *Shop*, toko Afifatul Masruroh *Shop* mempunyai pelaku *dropshipper* yang bekerjasama diantaranya Hellen Febiola sebagai pelaku *dropshipper*.

pelaksanaan bagi keuntungan yang diterapkan oleh pemilik toko merupakan salah satu bentuk penghargaan dalam bekerjasama dalam bisnis bagi pelaku *dropshipper* yang sudah aktif, maka dari situ pemilik toko memberikan diskon hingga 10% sampai 15% kepada pelaku *dropshipper* tersebut. Namun kriteria yang harus ditempuh bukan terlihat mudah bagi pelaku *dropshipper*, namun harus nampak kinerjanya dalam bekerjasama menjadi pelaku *dropshipper* toko Afifatul Masruroh *Shop Jember*.

Bisnis *online* adalah jenis bisnis yang sedang diminati oleh banyak kalangan masyarakat saat ini tidak terkecuali. Berbagai macam sistem pun banyak diciptakan untuk mendukung ide kreatif dalam berbisnis di dunia *online shop*. Salah satunya istilah sistem yang berlaku dalam toko Afifatul Masruroh *Shop Jember* ini yang menggunakan sistem jual beli *online dropship*. Sistem *dropship* yang pelakunya sering disebut *dropshipper* adalah salah satu sistem jual beli *online* ini tidak perlu memerlukan modal bagi pelaku *dropshipper* yang ikut bekerjasama dengan toko Afifatul Masruroh *Shop Jember*. Seorang *dropshipper* hanya menawarkan informasi berupa foto atau lainnya kepada konsumen, jika konsumen tertarik untuk membeli

barang akan dikirim dari pelaku *dropshipper*.

Berdasarkan hasil observasi, bahwa pelaku *dropshipper* yang ikut bekerjasama dengan toko Afifatul Masruroh *Shop* Jember bukan cuma satu orang saja, akan tetapi lebih dari satu orang, namun peneliti disarankan hanya untuk wawancara kepada salah satu pelaku *dropshipper* yang bernama Hellen Febiola sudah cukup, dikarenakan semua pelaku *dropshipper* sama kinerjanya dan penerapannya yang dilakukan didalam toko Afifatul Masruroh *Shop* Jember.

2. Status Jual Beli *Online* Toko Afifatul Fitriah *Shop* Dengan Sistem *Dropship* Menurut Islam

Di Dalam kehidupan bermuamalah, Islam telah memberikan garis kebijaksanaan perekonomian yang jelas. Transaksi bisnis menerapkan hal yang sangat diperhatikan dan dimuliakan oleh Islam. Perdagangan yang jujur sangat disukai oleh Allah, dan Allah memberikan rahmat-Nya kepada orang-orang yang berbuat demikian. Perdagangan, bisa saja dilakukan oleh individual atau perusahaan dan berbagai lembaga tertentu yang serupa. Upaya mengantisipasi terjadi kecurangan-kecurangan dalam jual beli, baik yang berbentuk eksploitasi, pemasaran, monopoli maupu bentuk kecurangan lainnya, tidak dibenarkan oleh Islam karena hal tersebut jelas bertentangan dengan jiwa syariat Islam.

Praktek jual beli *dropship* istilah singkatnya sebuah praktek usaha yang dilakukan seseorang dengan menjual barang milik orang lain / produsen (*supplier*) dan dia mendapat *fee* atau upah atas jasa menjualkannya kepada konsumen. Anak muda di era modern sekarang sudah banyak yang menggeluti usaha seperti itu, dia (*dropshipper*) hanya bermodalkan media sosial untuk memajang atau mengiklankan barang yang dipasarkannya untuk menarik pelanggan yang mau membeli. Berbicara tentang pandangan Hukum Ekonomi Islam terhadap praktek jual beli *dropship* pemilik toko Afifatul Masruroh *Shop* berpendapat bahwa dalam hukum jual beli, tidak ada syarat yang melarang seseorang menjual barang milik orang lain. Juga tidak ada keharusan seseorang harus punya barang terlebih dahulu, baru boleh dia jual. Jadi prinsipnya, seseorang boleh menjual barang milik orang lain, asalkan seizin dari yang punya dan boleh menjual sesuai spesifikasi yang jelas barang yang belum dia miliki. Cara ini bisa disebut *simsarah* yang disepakati kehalalannya oleh seluruh ulama, kesimpulannya tidak ada larangan menjual barang milik orang lain, asalkan seizin dari yang punya barang.

Didalam jual beli yang menggunakan sistem *dropship* pastinya menggunakan

akad jual beli yang sesuai dan tidak bertentangan dengan syariat Islam, Akad apa yang digunakan untuk sistem jual beli *dropship*, disini penulis menggunakan akad *Samsarah*. Adapun makna dari *samsarah* secara bahasa adalah *mufrad* dari *simsar*, yaitu perantara diantara penjual dan pembeli untuk menyempurnakan jual beli. *Simsar* menunjukkan kepada pembeli dan penjual suatu produk / jasa. Makna *samsarah* secara terminologis menurut Imam Abu Hanifah, adalah suatu nama yang diperuntukkan bagi seorang yang bekerja untuk orang lain dengan suatu upah yang berkaitan dengan penjualan dan pembelian. Para ulama juga tidak ada satupun yang melarang adanya praktik *samsarah*. Dikarenakan ini adalah perkara yang *mubah* (diperbolehkan), maka *ijma'* ulama menyatakan bahwa *samsarah* adalah boleh.¹¹

Berdasarkan hasil temuan, penulis berpendapat bahwa *dropship* dalam hukum jual beli, tidak ada syarat yang melarang seseorang menjual barang milik orang lain. Juga tidak ada keharusan seseorang harus punya barang terlebih dahulu, baru boleh dia jual. Jadi prinsipnya, seseorang boleh menjual barang milik orang lain, asalkan seizin dari yang punya dan boleh menjual sesuai spesifikasi yang jelas barang yang belum dia miliki, namun akad yang digunakan untuk sistem jual beli *dropship*, disini penulis menggunakan akad *Samsarah*. Para ulama juga tidak ada satupun yang melarang adanya praktik *samsarah*. Dikarenakan ini adalah perkara yang *mubah* (diperbolehkan), maka *ijma'* ulama menyatakan bahwa *samsarah* adalah boleh.¹²

E. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan tentang Sistem Jual Beli *Online Afifatul Masruroh* Dalam Tinjauan Hukum Islam, maka dapat di tarik kesimpulan bahwa Mekanisme Jual Beli *Online Sistem Dropship* di Toko *Online Afifatul Masruroh Shop* dalam toko *online*, Afifatul Masruroh *Shop Jember* menerapkan sistem *dropship* jual beli *online*, dimana toko Afifatul Masruroh *Shop Jember* i menggunakan sistem jual beli *online* biasa dan juga menggunakan sistem *dropship* dengan harapan untuk lebih memaksimalkan kelancaran barang-barang yang dijual. Ketentuan yang dimiliki dalam bagi keuntungan cukup bagus dan jarang dimiliki oleh toko lainnya, dikarenakan apabila pelaku *dropshipper* sudah aktif dan sudah mempunyai syarat untuk diberikan kelayakan serta kenyamanan maka pelaku *dropshipper* akan diberikan diskon dari setiap harga barang yang dijual dari 10% hingga 15%, dari situ pelaku *dropshipper* akan lebih banyak mendapatkan

¹¹ Ika Yunia Fauzia, Loc,Cit.

¹² Ibid.

keuntungan dari yang awalnya tidak mendapatkan potongan diskon dari pemilik toko namun kriteria dan persyaratannya harus aktif dulu dalam menjadi *dropshipper* toko Afifatul Masruroh *Shop* Jember.

Dalam penerapan sistem jual beli dengan *dropship* terdapat hukum menurut Islam. Praktek jual beli *dropship* sebuah praktek usaha yang dilakukan seseorang dengan menjual barang milik orang lain / produsen (*supplier*) dan dia mendapat *fee* atau upah atas jasa menjualkannya kepada konsumen. Anak muda di era modern sekarang sudah banyak yang menggeluti usaha seperti itu, dia (*dropshipper*) hanya bermodalkan media sosial untuk memajang atau mengiklankan barang yang dipasarkannya untuk menarik pelanggan yang mau membeli. Berbicara tentang pandangan Hukum Ekonomi Islam terhadap praktek jual beli *dropship* pemilik toko Afifatul Masruroh *Shop* Jember berpendapat bahwa dalam hukum jual beli, tidak ada syarat yang melarang seseorang menjual barang milik orang lain, penulis berpendapat bahwa *dropship* dalam hukum jual beli, tidak ada syarat yang melarang seseorang menjual barang milik orang lain. Juga tidak ada keharusan seseorang harus punya barang terlebih dahulu, baru boleh dia jual. Jadi prinsipnya, seseorang boleh menjual barang milik orang lain, asalkan seizin dari yang punya dan boleh menjual sesuai spesifikasi yang jelas barang yang belum dia miliki, namun akad yang digunakan untuk sistem jual beli *dropship*, disini penulis menggunakan akad *Samsarah*. Para ulama juga tidak ada satupun yang melarang adanya praktik *samsarah*. Dikarenakan ini adalah perkara yang *mubah* (diperbolehkan), maka *ijma'* ulama menyatakan bahwa *samsarah* adalah boleh.

DAFTAR PUSTAKA

- Tira Nur Fitria, 2017” Bisnis Jual Beli Online(Online Shop)dalam Hukum Islam dan Hukum Negara,”*Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam Volume 3*), 52.
- Ika Yunia Fauzia, 2015 ”Akad Wakalah dan Samsarah Sebagai Solusi Atas Klaim Keharaman *Dropship* Dalam Jual Beli Online,” *Jurnal Studi Keislaman Volume 9*, Nomor 2.
- Mardani, 2013, *Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah*, Jakarta, Kencana.
- Faisal, 2015 ,*Modul Hukum Ekonomi Islam* , (Lhokseumawe, Unimal Press).
- Hendi Suhendi, 2017, *Fiqh Muamalah*, (Depok, Rajawali Pers.).
- Ahmad Syafi'i, 2013, *Step by Step Bisnis Dropshipping dan Reseller*,(Jakarta: PT. Elex Media Komputundo.).
- Djaman Satori & Aan Komariah, 2014, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Alfabeta.).
- Sugiyono, 2007, *Metode Penelitian Kualitatif Dan R&D* (Bandung : Alfabeta).
- Skandarrumidi, 2012 *Metodelogi Penelitian Petunjuk Praktis Untuk Peneliti Pemula* (Yogyakarta : Gadjah Mada University Press).
- Basrowi & Suwandi, 2008,*Memahami Penelitian Kualitatif* (Jakarta: PT Rindu Cipta.).
- Amos Neolaka, 2014, *Metode Penelitian Dan Statistik* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya.).
- STAIQOD Jember, 2012, *Pedoman penulisan Karya Ilmiah*, Jember: STAIQOD Jember.

Internet:

- https://elib.unikom.ac.id/files/disk1/610/jbptunikompp-gdl-dianindahp-30489-9-unikom_d-i.pdf
- <http://www.kaiamedia.com/pengertian-dropship>
- <http://muntazar.biz.id/reseller/skema-dropship-2/>